

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat Indonesia untuk menunjang sumber daya manusianya. Pendidikan sudah dimulai sejak bayi di dalam kandungan yaitu dengan mendengarkan musik dan membacakan sebuah cerita. Pendidikan juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pemerintah dan Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1) mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.<sup>1</sup>Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (1) adalah :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Pendidikan di Indonesia ada dua yaitu pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal yaitu dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Ada yang dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai jenjang kuliah dan ada yang langsung dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai jenjang kuliah. Pendidikan Non Formal yaitu tidak

---

<sup>1</sup>UNDANG - UNDANG DASAR 1945

<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>, diakses tanggal 12 Februari 2019 pukul 16.04

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

<http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf>, diakses tanggal 12 Februari 2019 pukul 16.13

berjenjang dan dapat ditempuh melalui jalur apa pun, seperti mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah baik les privat maupun les di lembaga bimbingan belajar. Bimbingan belajar menurut Stoops dan Walquist yang dikutip oleh Jamal Ma'Mur Asman adalah Proses yang terus-menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya baik pada dirinya maupun orang lain.<sup>3</sup>

Lembaga bimbingan belajar sendiri ada berbagai macam yaitu ada yang memberikan bimbingan di semua mata pelajaran, ada bimbingan belajar bahasa asing salah satunya bahasa Inggris. Lembaga bimbingan belajar bahasa Inggris di Yogya salah satunya adalah Rumah Inggris Jogja (selanjutnya di dalam skripsi ini disingkat menjadi RIJ). RIJ merupakan lembaga kursus berbasis kos-kosan yang mengadopsi sistem pembelajaran di Pare. RIJ tersebut menawarkan kepada calon konsumen atau calon peserta didik. Program-program yang ditawarkan yaitu program *fullday* (2 minggu, 1 bulan, 3 bulan), program 1 semester, program reguler, dan program liburan. Salah satu program tersebut yaitu program 1 bulan penuh yang menawarkan gratis *camp* (kost bahasa Inggris). Apabila tawaran program tersebut mendapat respon oleh calon konsumen atau calon peserta didik, mereka dapat mendaftarkan diri sebagai anak didik dengan dua pilihan yaitu mendaftarkan diri secara *online* melalui *website* RIJ atau datang langsung ke kantor RIJ.

---

<sup>3</sup>Jamal Ma'Mur Asmani, 2010, *Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Penerbit Diva Press, Yogyakarta, hlm. 31-32

Pada saat pendaftaran, di dalam formulir pendaftaran tidak ada jaminan yang menyatakan bahwa apabila nanti setelah mengikuti program belajar dan masih belum lancar maka dapat mengulang kembali di periode berikutnya. RIJ juga memprioritaskan *practice* selama 24 jam dengan fasilitas *camp* atau kost-kostan. Adanya fasilitas berupa *camp* atau kost-kostan ini dirasa dapat memberikan kemudahan bagi konsumen atau calon anak didik agar secara intensif dapat fokus untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Masalah mengenai kos-kosan juga tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam web RIJ. Hal ini menyebabkan kurangnya informasi yang diterima oleh calon konsumen atau calon peserta didik. Sehingga keadaan tersebut di kemudian hari dapat memunculkan masalah hukum antara RIJ dengan konsumen atau peserta didik.

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya di dalam skripsi ini disingkat menjadi KUHPer) yaitu “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”<sup>4</sup> Lalu perjanjian menurut R. Soebekti yaitu “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada yang lain untuk melakukan suatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Terjemahan BW dalam bahasa Indonesia Soesilo dan Pramudji, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rhedbook Publisher, 2008, Jakarta, hlm.298.

<sup>5</sup>R. Soebekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta, hlm. 1

Perjanjian antara RIJ dengan peserta didik merupakan perjanjian jasa. Perjanjian jasa tidak secara spesifik diatur di dalam KUHPer. Namun di dalam pasal 1601 disebutkan bahwa :

Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja.<sup>6</sup>

Jadi, perjanjian jasa merupakan salah satu macam perjanjian kerja. Perjanjian jasa dapat terjadi apabila suatu pihak yang menawarkan perjanjian tersebut memiliki keahlian khusus.

Perjanjian jasa antara pihak RIJ dengan calon peserta didik sah dan mengikat apabila memenuhi 4 syarat dalam Pasal 1320 KUHPer. Pada saat calon konsumen dan calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran dan menyetujui isi formulir tersebut kemudian menyerahkan kembali formulir kepada pihak RIJ, maka secara tidak langsung sudah ada perjanjian jasa yang dapat dilaksanakan diantara kedua belah pihak.

RIJ dalam mencari calon konsumen atau calon peserta didik membuat iklan yang ditawarkan di media sosial. Iklan tersebut menawarkan janji yang membuat konsumen atau calon anak didik tertarik untuk mendaftar ke RIJ. Iklan promosi tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut pada saat pendaftaran, akibatnya apabila ada masalah di kemudian hari pihak yang

---

<sup>6</sup> Terjemahan BW dalam bahasa Indonesia Soesilo dan Pramudji, *Op. Cit.*, hlm.348

dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian. Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul Kepastian Hukum Perjanjian Jasa Lembaga Bimbingan Belajar bagi Peserta Didik.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat dikaji oleh penulis yaitu Bagaimana kepastian hukum perjanjian jasa lembaga bimbingan belajar bagi peserta didik?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum dari perjanjian jasa lembaga bimbingan belajar bagi peserta didik.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum perdata tentang aspek kepastian hukum khususnya dalam perjanjian jasa lembaga bimbingan belajar.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Menambah pengetahuan tentang perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak yaitu pihak lembaga bimbingan belajar

dengan pihak calon peserta didik dalam mengadakan perjanjian yang sah dimata hukum.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui dan mengerti mengenai perjanjian yang dilakukan oleh pihak lembaga bimbingan belajar dengan calon peserta didik dan perjanjian yang sah di mata hukum.

#### **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Penulis membandingkan penelitiannya dengan penelitian dari orang lain yaitu :

1. Dinar Tri Agustyarini dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016. Judul skripsi mengenai Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jasa Pendidikan Bimbingan Belajar Ganesha Operation di Kabupaten Kebumen.<sup>7</sup> Rumusan masalah ada 2 yaitu:
  - a. Mengapa janji jaminan lulus ujian nasional dengan garansi uang kembali 100% dan jaminan program masuk SMA Unggulan dan PT Favorit dalam perjanjian jasa pendidikan Ganesha *Operation* di Kabupaten Kebumen bukan merupakan klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

---

<sup>7</sup>Dinar Tri Agustyarini, *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jasa Pendidikan Bimbingan Belajar Ganesha Operation di Kabupaten Kebumen*, Skripsi Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

- b. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam hal pihak lembaga bimbingan belajar *GO* di Kebumen tidak bersedia mengganti kerugian?

Hasil penelitian dari Dinar Tri Agustyarini yaitu :

- 1) Klausula lulus ujian nasional dengan garansi uang kembali 100% dan jaminan program masuk SMA unggulan dan PT favorit dalam perjanjian standar yang dibuat oleh pihak Ganesha Operation bukanlah klausula eksonerasi seperti klausula baku yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dikarenakan pengertian dari klausula tersebut tidak mengalihkan tanggung jawab dari pelaku usaha.
  - 2) Upaya yang dapat dilakukan apabila Pihak Ganesha Operation selaku penyelenggara bimbingan belajar tidak bersedia mengganti kerugian akibat tidak terpenuhinya jaminan lulus ujian nasional dengan garansi uang kembali 100% adalah penyelesaian secara musyawarah, konsumen dapat meminta bantuan pihak lain yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menjadi mediator.
2. Aditya Rifki Pratama dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015. Judul skripsinya yaitu Perlindungan Hukum Pengguna Jasa

Pengajaran Bahasa Inggris di Lembaga Bimbingan Belajar Bahasa Inggris *English Cafe* di Yogyakarta.<sup>8</sup> Rumusan masalah ada 2 yaitu :

- a. Bagaimana tanggung jawab English Cafe terhadap klaim member yang mengulang bimbingan belajar?
- b. Bagaimana kedudukan hukum klausul perjanjian gratis mengulang seumur hidup dalam perjanjian standar bimbingan belajar bahasa Inggris *English Cafe*?

Hasil Penelitian dari Aditya Rifki Pratama adalah :

- 1) Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal pencantuman klausula gratis mengulang seumur hidup pada perjanjian standar yang dibuat oleh pihak *English Cafe* dan disetujui oleh pihak Konsumen atau yang biasa disebut dengan member belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa konsumen yang tidak secara sadar terhadap hak-hak yang dimilikinya. Sehingga dalam pemenuhannya sering kali pihak konsumen enggan untuk menuntut haknya, hanya konsumen yang sadar akan haknya saja yang menuntut haknya.
- 2) Kedudukan hukum dicantumkannya klausula gratis mengulang seumur hidup dalam perjanjian standard yang dibuat oleh pihak *English Cafe* tersebut bukanlah klausula baku atau klausula

---

<sup>8</sup>Aditya Rifki Pratama, *Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pengajaran Bahasa Inggris di Lembaga Bimbingan Belajar Bahasa Inggris English Cafe di Yogyakarta*, Skripsi Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

eksonerasi karena pengertian dari klausula tersebut tidak mengalihkan tanggung jawab dari pelaku usaha. Adapun akibat hukum atas dicantumkannya klausula tersebut berimplikasi terhadap hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen itu sendiri.

3. Naftalia Siregar dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012. Judul skripsi mengenai Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Jasa Kursus di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>9</sup> Rumusan masalah ada 3 yaitu :
  - a. Bagaimanakah pengaturan mengenai iklan jasa pendidikan non formal dalam bentuk kursus di Indonesia?
  - b. Bagaimanakah bentuk pelanggaran yang terdapat dalam tiga buah iklan jasa kursus terlampir ditinjau dari hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia?
  - c. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha terkait tiga buah iklan jasa kursus terlampir?

Hasil penelitian dari Naftalia Siregar adalah :

- 1) Dalam kaitannya sebagai suatu bentuk iklan jasa dalam bidang pendidikan belum ada aturan khusus yang dibuat di Indonesia dan belum ada landasan hukum bagi tugas pengawasan terhadap iklan

---

<sup>9</sup>Naftalia Siregar, *Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Jasa Kursus di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

jasa kursus yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi aturan yang terkait iklan jasa kursus menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan EPI.

- 2) Ketiga iklan kursus melanggar ketentuan mengenai representasi dalam UUPK khususnya pasal 9 ayat (1) huruf k dan pasal 10 UUPK. Jaminan yang dimuat dalam ketiga iklan tidak dipenuhi dan melanggar pasal 26 UUPK, terkait aspek periklanan diduga melanggar ketentuan pasal 17 UUPK.
- 3) Penyedia jasa kursus, perusahaan periklanan, maupun media iklan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 19 dan pasal 20 UUPK. Pertanggungjawaban iklan kursus yang menyesatkan dapat dibebankan kepada ketiga pelaku usaha periklanan terkait secara tanggung renteng.

Ketiga skripsi yang telah diuraikan secara garis besar tersebut berbeda dengan yang dibuat oleh penulis. Penulis menulis mengenai Kepastian Hukum Perjanjian Jasa Lembaga Bimbingan Belajar bagi Peserta Didik.. Jadi penulis menitikberatkan pada kepastian hukum perjanjian jasa antara lembaga bimbingan belajar dengan calon konsumen atau calon peserta didik.

## **F. BATASAN KONSEP**

1. Kepastian Hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
2. Perjanjian jasa adalah persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja.
3. Lembaga bimbingan belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris berfokus pada fakta sosial. Selain berfokus pada fakta sosial penelitian hukum empiris ini juga mengenai penelitian terhadap identifikasi hukum yaitu dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan penelitian terhadap efektifitas hukum yaitu membahas mengenai efisiensi hukum yang beroperasi dalam masyarakat.<sup>10</sup>

#### a. Sumber Data

1) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti:

- a) Lokasi dalam penelitian ini adalah RIJ.
- b) Populasi dalam penelitian ini yaitu calon peserta didik dan penegelola RIJ.
- c) Sampel menggunakan purposive/ciri-ciri tertentu
- d) Responden

2) Data Sekunder terdiri dari :

- a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal bahan hukum yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>10</sup>H. Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30-31

Indonesia Tahun 1945 (setelah Amandemen), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nasional.

b) Bahan Hukum Sekunder adalah suatu sumber data yang meliputi buku-buku hukum, artikel dalam internet, hasil penelitian, websites dari internet, yang bertujuan untuk mencari, mempelajari dan menganalisa data yang berhubungan dengan permasalahan yang ditulis dalam penelitian hukum ini .

b. Cara Pengumpulan Data

1) Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian dan membagikan kuisisioner secara random yang sudah ditentukan.

2) Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan oleh penulis adalah RIJ.

d. Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu calon peserta didik dan pengelola RIJ.

e. Sampel

Sampel menggunakan purposive/ciri-ciri tertentu

f. Responden

Responden secara random dan sudah ditentukan. Responden berjumlah 30 orang yaitu calon peserta didik dan peserta didik.

g. Analisis Data

1) Data Primer yang diperoleh dari responden dikuantitatifkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kuantitatif dapat menggunakan tabel, presentase, jumlah, grafik, dan sebagainya.

2) Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan akan dianalisis sebagai berikut:

a) Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.

b) Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi, dikritik, atau dikaji sebab peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka.

- 3) Data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder.
- 4) Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif.

#### **H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

BAB I PENDAHULUAN, meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II PEMBAHASAN, meliputi : Tinjauan umum tentang RIJ, Tinjauan umum tentang perjanjian jasa lembaga bimbingan belajar, Hasil penelitian tentang kepastian hukum perjanjian jasa lembaga bimbingan belajar RIJ

BAB III SIMPULAN dan SARAN, simpulan berisi jawaban atas rumusan masalah.